

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 800 / 2304 / 412.201 / 2019

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari :
**YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN
DESA GROWOK KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO**

Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA PERSATUAN BHAKTI PERTIWI**

Nomor surat : **005/TK.BP/II/2019**

Tanggal Surat : **04 FEBRUARI 2019**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin pendirian;
b. Bahwa izin penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD;
10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada :
Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA PERSATUAN BHAKTI PERTIWI**
Alamat : **DESA GROWOK KECAMATAN DANDER
KABUPATEN BOJONEGORO**
Jenis Program : **TAMAN KANAK- KANAK**
Organisasi Penyelenggara : **YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN**

Kedua : Izin pendirian satuan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **24 JULI 2019**

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada;
4. Pencabutan izin pendirian penyelenggaraan satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 24 Juli 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 2304 / 412.201 / 2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka dipandang perlu adanya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan kepala dinas pendidikan tentang izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Memperhatikan : Surat permohonan izin Operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari :
YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN DESA GROWOK KEC. DANDER KABUPATEN BOJONEGORO
selaku pimpinan /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA PERSATUAN BHAKT PERTIWI**
Tahun Berdiri : **2019**
No. SK Izin Pendirian : **800 / 2304 / 412.201 / 2019**
Nomor Surat : **005/TK.BP/III/2019**
Tanggal Surat : **04 FEBRUARI 2019**
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD;
10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan :
Pertama : **MEMUTUSKAN**
MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD):
Nama lembaga : **TK DHARMA WANITA PERSATUAN BHAKT PERTIWI**
Alamat : **DESA GROWOK KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO**
Jenis program : **TAMAN KANAK - KANAK**
Organisasi penyelenggara : **YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN**
- Kedua : Izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Pencabutan zin operasional penyelenggaraan satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 24 Juli 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



Drs HANAFI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19641101 198903 1 014